



KEPALA DESA SIRNAGALIH
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA SIRNAGALIH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRNAGALIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNAGALIH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 075/PMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023
30. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/05/Kep.7-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sirnagalih Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sirnagalih Tahun 2020 Nomor 01);
33. Peraturan Desa Sirnagalih Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sirnagalih Tahun 2023 (Lembaran Desa Sirnagalih Tahun 2022 Nomor 10)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAGALIH
 Dan
KEPALA DESA SIRNAGALIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRNAGALIH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sirnagalih Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.383.719.800,00
2. Belanja Desa	Rp	3.443.405.320,00
Surplus/Defisit	Rp	(59.685.520,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	59.685.520,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	59.685.520,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIRNAGALIH.

Ditetapkan di : SIRNAGALIH
Pada tanggal : 30 Januari 2023
KEPALA DESA,



Diundangkan di : SIRNAGALIH
Pada tanggal : 30 Januari 2023
SEKRETARIS DESA



IS IS NURHAYATI
LEMBARAN DESA SIRNAGALIH NOMOR 02 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.243.719.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.383.719.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	549.668.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.353.457.500,00	
5.3.	Belanja Modal	1.317.079.820,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.443.405.320,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.685.520,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	59.685.520,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	59.685.520,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	59.685.520,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIRNAGALIH, 30 Januari 2023
KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 SIRNAGALIH
 H. SUGILAR, S.Pd.I



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIRNAGALIH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.243.719.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.383.719.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.449.324.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.265.040.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.400.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.700.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	440.700.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.448.000,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.448.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.495.520,00	ADD, DLL, PAD, P
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.495.520,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.120.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.120.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.000.000,00	PAD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	546.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	546.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.877.180,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.877.180,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	184.283.800,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	149.283.800,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.283.800,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	35.000.000,00	PBK
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.295.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	29.705.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.294.699.620,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	203.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	198.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	PAD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.906.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	59.956.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.956.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	29.750.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	71.200.000,00	DDS, PBK
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	71.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	911.993.620,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	400.000.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	214.691.620,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	214.691.620,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	100.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	97.302.000,00	PAD, PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	97.302.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.000.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.90		Pelaksanaan Kegiatan Cianjur Manjur	17.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>419.181.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	112.192.950,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	112.192.950,00	DDS
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	112.192.950,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.988.250,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	112.147.950,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	112.147.950,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	74.840.300,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	74.840.300,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	100.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	100.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>223.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	223.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	223.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	223.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.443.405.320,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.685.520,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	59.685.520,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	59.685.520,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIRNAGALIH, 30 Januari 2023

KEPALA DESA

KEPALA DESA
SIRNAGALIH

H. SUGILAR, S.Pd.I